

Pendidikan Deontologi Quranik Bagi Kesadaran Etis Politis Wakil Rakyat

Muhammad Adlan Nawawi
Universitas PTIQ Jakarta
adlannawawi@ptiq.ac.id

ABSTRAK

Fenomena keberadaan lembaga perwakilan rakyat senantiasa mengalami degradasi persepsi publik dari waktu ke waktu. Kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak berpihak pada rakyat telah membuat lembaga tersebut semakin jauh dari cita-cita awal keberadaannya. Para wakil rakyat cenderung mengabaikan pentingnya etika dan keadaban sebagai pemangku jabatan publik. Suara publik tidak dipandang penting untuk diperjuangkan secara maksimal melebihi kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Diperlukan pendekatan pendidikan deontologi yang diselaraskan dengan paradigma qur'anic sebagai instrumen teoretis dan diskursus gagasan yang mampu mewedahi kehampaan paradigma etis wakil rakyat.

Kata Kunci: Pendidikan, Deontologi, Etika, Wakil Rakyat

A. PENDAHULUAN

Dinamika kelembagaan politik, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, senantiasa mengalami kontroversi dari waktu ke waktu. Berbagai rilis survei menunjukkan tingkat kepercayaan kepada para politisi dan ruang kelembagaan praktis yang mewadahnya, cenderung berada di tingkat paling bawah. Pada awal 2023, Lembaga Survei Indonesia merilis tingkat kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara menempatkan DPR dan Partai Politik berada di tingkat paling bawah (50%), dibandingkan lembaga-lembaga lainnya semisal TNI (91%), Presiden (84%), Kejaksaan Agung (69%) hingga Kepolisian (63%). (katadata, 2023).

Dapat dipahami bahwa meskipun lembaga-lembaga seperti Kepresidenan dan Kepolisian tidak pernah sepi dari polemik, namun publik masih menitikkan kepercayaan yang cukup tinggi. Lembaga-lembaga tersebut masih dipandang mampu mewadahi aspirasi masyarakat dalam upaya mereka meraih kehidupan yang lebih baik.

Kondisi ini tentu cukup memprihatinkan, mengingat kelembagaan wakil rakyat merupakan sumber utama wadah saluran aspirasi rakyat dalam rumusan distribusi kekuasaan, selain eksekutif dan yudikatif. Filsuf Inggris, John Locke (1632-1704), yang menjadi referensi penting dalam pembangunan masyarakat politik (*political society*) sejak awal menegaskan pentingnya kelembagaan legislatif sebagai instrumen dalam menjaga kepentingan dan kemaslahatan rakyat. (John Locke, 1960: 401-402).

Bagi Locke, sarana utama masyarakat dalam melestraikan kepentingannya hanya dapat dilakukan dengan penguatan institusi legislatif. Rakyat menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada wakil rakyat yang mereka pilih sebagai bentuk kesepakatan bersama. Jika pada kenyataannya kelembagaan wakil rakyat mengalami degradasi kepercayaan, maka hal tersebut menjadi persoalan tersendiri dalam upaya menata kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam pandangan Al-Qur'an, jabatan wakil rakyat (Anggota DPR) merupakan bagian dari amanah publik yang seharusnya ditunaikan dengan baik. Mereka adalah para pejabat publik yang mengemban amanah rakyat pemilihnya. Kewajiban untuk menunaikan amanah tersebut disinggung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisâ/4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Tulisan ini mengetengahkan tentang sejauhmana pendidikan deontologik yang dilandasi paradigma quranik mampu memberi solusi bagi persoalan kelembagaan wakil rakyat. Paling tidak, kepercayaan publik akan kembali meningkat melalui pendekatan pendidikan deontologik sebagai salah satu instrumen etika dalam memberi kesadaran etis bagi wakil rakyat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan kajian-kajian kepustakaan yang dijadikan referensi dalam pembahasan. Sebagai bagian dari metode kualitatif, penelitian ini juga menggunakan data-data primer dan sekunder yang diambil dari referensi-referensi utama terkait tema pembahasan, serta pengamatan aktual seputar kinerja wakil rakyat.

Pendekatan terakhir tersebut biasa juga disebut sebagai penelitian eksploratif, dimana data-data dikumpulkan untuk menemukan secara faktual, akurat dan sistematis tentang fakta dan data terkait. (Muhammad Nazir, 1998: 66-74). Tujuan eksplorasi dimaksudkan agar data-data tentang tema pembahasan dapat digali secara mendalam untuk memperoleh rumusan pembahasan yang lebih komprehensif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan pendidikan sebagai salah satu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pengertian tersebut, pendidikan dipandang sebagai usaha rasional, terencana, terukur dan sistematis dengan tujuan maksud tertentu. Hal ini tentu dimaksudkan sebagai se bentuk pendidikan formal yang ditujukan untuk melahirkan manusia-manusia pembelajar yang memiliki kualitas dalam rangka memberi kemanfaatan bagi masyarakat.

Selain pandangan tersebut, beberapa pakar memandang pendidikan sebagai usaha sadar meski tidak harus dijalankan secara sistematis dalam ruang-ruang tertentu. dalam konteks itu, pendidikan dimaknai sebagai proses akumulatif dari perkembangan kemampuan intelektual, keahlian dan tata krama yang secara keseluruhan membentuk pola hidup. Pendidikan mentransformasikan tradisi dan budaya yang sebelumnya tidak terbentuk menjadi pola hidup yang memberi manfaat pada diri maupun orang lain, serta lingkungan sekitarnya. (P. O. Adesemowo dan Sotonade O. A. T, 2022: 2-3).

Xian Xianming mendefinisikan pendidikan sebagai proses perkembangan, memiliki dan mencerna sumber-sumber perkembangan kemanusiaan dalam proses kehidupan sosial yang menempatkannya sebagai subjek yang mengakomodasi berbagai persoalan tertentu dalam masyarakat, serta menyosialisasikan dirinya. (Fan Ning-Xue, 2019: 60).

Kedua definisi tersebut tampak berbeda dalam konteks penerapan dan pengejawantahan makna pendidikan. Meski keduanya berusaha merumuskan tentang makna dasar tentang pendidikan dan tujuan yang hendak dicapai dari proses pendidikan, namun pemaknaan tentang pendidikan memang cenderung lebih komprehensif daripada sekedar usaha untuk mendefinisikannya.

Artur Victoria memandang bahwa tidak ada satupun definisi yang mampu menjelaskan secara utuh tentang pendidikan. Hal itu disebabkan karena pemaknaan tentang pendidikan bergantung pada sudut pandang yang hendak dituju. Sudut pandang tersebut bisa berkaitan dengan tujuan pembelajaran (belajar-mengajar), filosofis, psikologis, ekonomis maupun budaya. Menurut Victoria, kebanyakan definisi tentang pendidikan cenderung memaknainya sebagai se bentuk pelatihan dengan tujuan tertentu ketimbang pendidikan

sebagai bagian dari keseluruhan kehidupan manusia yang bersinggungan dengan cara manusia memperoleh pengetahuan. (Artur Victoria, 2023).

R.S. Peters juga mengungkap bahwa pendidikan tidak terkait dengan proses tertentu, melainkan merangkul segala proses yang mampu membuat manusia memperoleh pengetahuan. Jika pendidikan terkait pada hal-hal tertentu, maka seorang pendidikan (guru) akan dianggap tidak menjalankan proses pendidikan saat siswanya gagal memperoleh pengetahuan darinya. Sementara siswa justru memperoleh pengetahuan dengan cara yang lain, terlepas dari pola pengajaran dan pendidikan yang diterapkan oleh guru tersebut. (R. S. Peters, 2010: 9-10). Bagi Peters, kepentingan lebih utama selain pendefinisian adalah mengarah pada proses pendidikan itu sendiri yang diisi dengan pelatihan, instruksi melalui pembelajaran melalui pengalaman, pengajaran dan pembelajaran tentang prinsip-prinsip tertentu serta transmisi pemikiran kritis, percakapan kemanusiaan. Proses itulah yang memungkinkan manusia memperoleh pengetahuan sebagai bagian dari pendidikan secara umum.

Dalam persepektif Qur'anik, pendidikan secara etimologis lazim merujuk pada kata-kata semisal *tarbiyah*, *ta'dib* serta *ta'lim*. Ketiganya bermakna: pendidikan dan pengajaran. Ketiga kata tersebut diambil dari kata *rab*, *addaba* dan *'allama*. Kata-kata tersebut merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits diantaranya Surat al-Isrâ/23: 24:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil'.

Menurut Quraish Shihab, kata *rab* biasa dipakai sebagai salah satu nama Tuhan dengan sifat-Nya sebagai pendidik, pemelihara, pengasuh, pengatur dan yang menumbuhkan makhluk. (M. Quraish Shihab, dkk., 2007: 108). *Rab* juga bermakna penguasa yang ditaati, zat yang memperbaiki, penguasa, pemelihara, mengatur dan menciptakan makhluk. (At-Thabari, 1918: 89).

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban:

أَدَّبَنِي رَبِّي أَحْسَنَ تَأْدِيبِي

Tuhanku telah mendidikku, maka ia menjadikan pendidikanku menjadi baik

Kata *ta'dib* bermakna pengenalan dan pengakuan yang secara bertahap ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga mampu membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan pada kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam wujud dan keberadaan-Nya. (Muhaimin, dkk., 1993: 133-134).

Serta Surat al-Baqarah/2: 31:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar.

Menurut Rasyid Ridha, *ta'lim* bermakna proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada individu tanpa adanya batasan dan melalui ketentuan tertentu. (Rasyid Ridha, 1951: 42). Proses itu secara khusus disalurkan oleh Tuhan kepada makhluk-Nya dengan cara yang Ia tentukan. Sehingga proses pendidikan yang dimaknai dari kata *ta'lim* adalah proses yang tidak dapat didefinisikan secara rigid, melainkan proses yang bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Berbagai bentuk pendefinisian tentang pendidikan di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa pendidikan tidak dapat didefinisikan secara *rigid* terlepas dari proses kemanusiaan yang juga berlangsung secara kompleks dan dinamis. Al-Qur'an bahkan sejak awal menunjukkan bahwa pendidikan yang sejatinya bersumber dari Allah SWT memiliki karakter perolehan yang seringkali juga tidak dapat didefinisikan secara *ajeg*. Karena sejatinya pendidikan adalah proses perolehan pengetahuan yang bersifat individual. Pada praktiknya, perolehan tersebut harus memberi manfaat bagi sesama manusia dan lingkungan di sekitarnya.

b. Deontologi

Deontologi berasal dari bahasa Yunani *deon*; kewajiban. Deontologi merupakan bagian dari diskursus filsafat etika yang membalikkan persepsi tentang etika atau pandangan tentang baik dan buruk yang didasarkan pada konsekuensi dari tindakan (teleologis). Tujuan dari perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk adalah agar tercipta kemaslahatan bagi sebanyak mungkin orang. (K. Bertens, 2001: 254).

Namun dalam konteks lain, deontologi justru berpandangan bahwa ukuran baik dan buruk tidak terletak pada konsekuensi tindakan, melainkan berdasarkan maksud dan kehendak baik dari pelaku. Perbuatan yang dipilih oleh individu bukan karena memiliki konsekuensi kebaikan bagi diri atau bagi orang lain, tapi memang pada dasarnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban untuk dilakukan. Karena itu, deontologi sering juga dimaknai sebagai etika kewajiban. Demikian juga, perbuatan disebut baik jika dilakukan berdasarkan kewajiban, bukan menyesuaikan dengan kewajiban.

Sebagai contoh, perbuatan untuk tidak berbohong dilakukan karena memang didasarkan atas kewajiban, bukan karena perbuatan berbohong tersebut sesuai dengan aturan, tradisi, adat-istiadat atau norma agama. Jika dilakukan karena menyesuaikan kepentingan tertentu, maka tidak disebut sebagai tindakan baik. Sementara perilaku tidak berbohong memang pada dasarnya sudah kewajiban, sehingga semua orang melakukan hal tersebut.

Deontologi dipopulerkan oleh filsuf Immanuel Kant (1724-1804) yang bermaksud membuat hukum moral bersifat universal. Hukum moral sebagaimana halnya hukum alam harus dipandang berlaku secara universal, tidak bersifat situasional bergantung kondisi ataupun situasi individu pelakunya. (K. Bertens, 2001: 255).

Pada dasarnya konsepsi deontologi ini hendak menegaskan bahwa akal manusia mampu meraih pengetahuan tentang yang baik dan buruk. Kemampuan itu merupakan pengejawantahan dari anugerah akal pikiran yang diberi oleh Tuhan kepadanya. Kant mengakui adanya otonomi moral sekaligus otonomi individu, sebab manusia mampu menjadikan dirinya sumber sekaligus tujuan. Lain halnya selain manusia yang terkadang menjadikan di luar dirinya sebagai tujuan. Dengan kata lain, deontologisme hendak menyatakan bahwa niat pelaku merupakan sumber ukuran kebaikan atau keburukan. Meski pada gilirannya tindakan tersebut baik, namun jika niat awal tidak berdiri sendiri, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan baik.

Dalam persepektif Islam, tindakan baik dan buruk, selain dipandang dari konsekuensinya, tapi niat yang melatari perbuatan juga aspek yang sangat utama. Niat itulah yang sejatinya dialamatkan kepada keridhaan Allah SWT sebagai pemilik diri dan tempat kembali. Tentu saja, dalam konteks ini, Allah SWT dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam konteks lain, dapat juga dijelaskan bahwa niat tersebut menunjukkan adanya otonomi moral dan otonomi individu dalam menentukan tindakannya. Manusia memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, bukan sekedar menyerahkannya secara sederhana kepada Allah SWT. Perbincangan itu terekam dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menyetengahkan tentang manusia yang bertanggung jawab atas diri dan tindakannya. Hal itu, misalnya disinggung dalam Al-Qur'an Surat Ar-rad/13: 11:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Abu Ali Al-Fadl bin Al-Hasan Al-Thabarsi memandang bahwa persoalan mengubah diri sendiri di dalam ayat ini berkaitan dengan azab sebagaimana disebutkan di awal ayat. Karenanya, setiap kaum bisa memilih apakah mau diadzab atau tidak tergantung pada apakah mereka mau mengubah diri sendiri atau tidak. Bahkan jika Allah SWT tidak mengazab orang berdosa, maka itupun tergantung pada Allah SWT. (Al-Thabarsi, 1953: 565).

Terdapat perbedaan pendapat dalam memaknai ayat tersebut. Beberapa kalangan memandang bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh Allah, sementara kalangan lain memandang perubahan tersebut adalah perbuatan manusia. Perbuatan itulah yang menunjukkan kebebasan manusia dalam berkehendak. (Harun Nasution, 2016: 103).

Golongan Jabariah berpendapat, segala sesuatu terjadi atas kehendak mutlak Tuhan, manusia tidak memiliki andil sedikit pun tentang suatu urusan, berbagai urusan itu terjadi, semata-mata atas qadha' dan qadar. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatan itu, manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh pada Allah SWT dan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Pendapat yang sama mengatakan bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatannya.

Terwujudnya perbuatan dimungkinkan oleh daya manusia. Tanpa dengan daya tersebut, perbuatan tidak akan terwujud. Pemahaman tentang daya inilah yang mereduksi perbuatan sebagai semata bersumber dari Allah. Pada titik ekstrim sebagai mana dijelaskan oleh paham Mu'tazilah, adalah abahwa karena perbuatan manusia adalah perbuatan manusia, maka daya pun adalah daya manusia itu sendiri. Dalam pemahaman lain, dijelaskan bahwa maksud Allah membuat manusia mampu mewujudkan perbuatannya adalah bahwa Allah menciptakan daya di dalam diri manusia dan pada daya inilah bergantung wujud perbuatan itu. Bukan dimaksudkan bahwa Allah membuat perbuatan yang

telah dibuat oleh manusia. Karena tidak mungkin Allah mewujudkan perbuatan yang diwujudkan oleh manusia. (Harun Nasution, 2016: 104).

Golongan lain adalah Al-Asy'ariah, dalam hal ini kaum Asy'ariah lebih dekat pada paham Jabariah dari pada paham Mu'tazilah. Manusia dalam kelemahannya banyak bergantung pada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Untuk menggambarkan hal tersebut Al-Asy'ari memahami kata "al-kasb" (perolehan). Menurut Al-Asy'ari, "al-kasb" adalah sesuatu terjadi dengan perantara daya yang diciptakan dan dengan demikian menjadi perolehan bagi orang yang dengan dayanya perbuatan itu timbul. Argumen yang diajukan oleh Al-Asy'ari tentang penciptaan *kasb* oleh Tuhan dalam Surat al-Shaffat/37: 96:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu

Di antara yang menolak Jabariah adalah Nasir Makarim Al-Syirazi. Baginya, kekeliruan kaum Jabariah adalah karena menganggap huruf *mâ* dalam kata *wa mâ ta'malûn* sebagai *mâ mashdariyah*, padahal itu adalah *mâ mawshûlyah*. Karena itu, makna kata itu adalah "dan apa yang kamu ciptakan", bukan "dan apa yang kamu lakukan." "Dan apa yang kamu ciptakan" adalah bermakna patung-patung dan berhala. Sedangkan "dan apa yang kamu lakukan" berarti perbuatan manusia. (Al-Syirazi, 1953: 355).

Menurut Al-Asy'ari, perbuatan-perbuatan manusia adalah diciptakan Allah dan tidak ada pembuatan bagi *kasb* selain Allah. Dalam teori *kasb* untuk mewujudkan suatu perbuatan manusia terdapat dua perbuatan yaitu perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Perbuatan Allah adalah hakiki dan perbuatan manusia adalah majasi (lambang). Dengan demikian perbuatan manusia pada hakekatnya terjadi dengan perantaraan daya Allah, tetapi manusia dalam pada itu tidak kehilangan sifat sebagai pembuat. (Harun Nasution, 2016: 106).

Hasan Al-Basri menjelaskan lain dari dua kutub pemikiran tersebut. Allah tidak menciptakan semua perbuatan manusia. Dia menyuruh manusia hanya untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan keji atau munkar. Menurutnya petunjuk berasal dari Allah tetapi perbuatan buruk datang dari manusia. (Madjid Khudari, 1999: 47). Perbuatan yang baik merupakan anugerah dari Allah. Dia lah yang menentukan kualifikasi kebaikan dan kejujuran pada diri mahluknya. Seseorang akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang baik dan berserah diri serta dijanjikan akan di masukkan surga, sebaliknya sikap buruk atau perbuatan keji mengakibatkan seseorang terjerumus ke dalam kesesatan dan kesesatan itu akan mengantarkannya ke neraka.

Perbuatan-perbuatan yang bernilai baik secara moral, seperti kejujuran akan membawa kepada kebajikan. Kebiasaan berbuat tersebut akan mengarah pada kesucian akhlak manusia. Sedangkan perbuatan buruk secara moral (kejahatan) akan menjadikan manusia terjerumus kedalam kesesatan yang akan mengantarkannya ke neraka. Atas dasar itulah muncul tanggungjawab terhadap niat dan kehendaknya. Sebagaimana deontologisme merasa tanpa adanya ganjaran maka perbuatan dan buruk tidak akan mendatangkan keadilan. Selain itu, niat dan kehendak seseorang mempunyai peran yang sangat besar dalam nilai amal sekaligus dalam pertanggungjawabannya. Allah hanya menunjukkan jalan yang sejatinya diikuti manusia.

Islam mengakui adanya kecenderungan manusia pada kebenaran. Konsep fitrah menunjukkan bahwa kecenderungan tersebut diberikan oleh Allah SWT dalam rangka mengakui ketuhanan-Nya serta penerimaan manusia terhadap Islam. Dalam konteks ini, fitrah identik dengan akal (rasio) yang secara bersamaan membentuk karakter kemanusiaan dan menghasilkan perilaku yang mengandung nilai. Dengan kata lain, fitrah adalah pertimbangan objektif dan universal dan dilandasi atas rasionalitas. Sebagai

bawaah lahir, fitrah bisa disebut sebagai padanan konsep otonomi kehendak (kebebasan) dalam diskursus deontologi. (David Little, dkk, 1997: 90).

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Ar-Rum/30: 30).

Menurut M. Quraish Shihab, fitrah dalam ayat ini dipahamisebagai keyakinan tentang ke-esa-anAllah yang telah di tanamkan oleh-Nya dalam diri setiap insan.Pemahaman tentang fitrah sebagai sesuatu yang ditanamkan kepada setiap insan dinyatakan dalam hadis yang menyampaikan, bahwa *semua anak dilahirkan atas dasar fitrah*, kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut menganut agama Yahudi, Nasrani dan Majusi. (M. Quraish Shihab, 2017: 52).

Agama Islam sebagai cermin yang sejalan dan menjadi tuntunan bagi fitrah, tidak wajar diganti, dirubah dan dibatalkan oleh manusia, karena ia melekat dalam kepribadian setiap insan. Hal ini dapat dipahami dari kata “la” pada ayat tersebut dalam arti “tidak”.Maka ini berarti bahwa seseorang tidak dapat menghindari fitrah itu. Dalam konteks ayat ini berarti fitrah keagamaan akan melekat pada diri manusia selama-lamanya, walaupun tidak diakui atau diabaikan. Walaupun pada suatu saat manusia berusaha untuk menanggalkannya, maka itu hanya bersifat sementara. Karena fitrah itu akan selalubersemayam pada diri seseorang sampai ia menghembuskan nafasterakhirnya.

Fitrah agama juga sesuai dengan fitrah *aqliyah* manusia. Dengan fitrah *aqliyah* manusia dapat mengambil kesimpulan suatu premis-premis akal yang itu juga sejalan dengan fitrah agama. Sebaliknya mengambil kesimpulan *aqliyah* dengan premis-premis yang saling bertentangan bukanlah fitrah *aqliyah* manusia. Meski demikian, ayat di atas hanya berbicara tentang fitrah yang dipersamakan dengan agama yang benar. Ini berarti yang dibicarakan ayat ini adalah fitrah keagamaan, bukan fitrah dalam arti semua potensi yang diciptakan Allah pada diri manusia. Melalui ayat ini, Al-Quran menggarisbawahi adanya fitrah manusia berupa fitrah keagamaan yang perlu dipertahankan. Karena pada awal ayat ini telah diperintahkan perintahkan untuk mempertahankan apa yang selama ini telah dilakukan Rasulullah SAW, yakni menghadapkan wajah ke agama yang benar. (M. Quraish Shihab, 2017: 53).

c. Pendidikan Deontologik Wakil Rakyat

Eksistensi kelembagaan wakil rakyat begitu penting dalam menciptakan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang lebih baik. Hal itulah yang menyebabkan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali merubah kompleksitas tugas, fungsi dan kewenangan DPR sebagai representasi rakyat, dengan tujuan bahwa jika tugas, fungsi dan kewenangan tersebut dijalankan dengan baik, maka tatanan kehidupan kewargaan akan lebih baik.

Perubahan ketiga UUD 1945 yang sebelumnya menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” dan berubah menjadi “dilaksanakan menurut UUD” menunjukkan bahwa kewenangan DPR begitu besar untuk sekedar memastikan kedaulatan rakyat berjalan sesuai dengan amanah konstitusi.

Selain itu, Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan rakyat melalui kekuasaan pembentukan undang-undang. Kekuasaan itu juga didukung dengan hak bagi Anggota DPR sebagai wakil rakyat untuk mengajukan usul rancangan undang-undang

(RUU) serta hak imunitas yang dimilikinya. Pergeseran ini begitu jelas, dimana sebelumnya pembentukan undang-undang berada di tangan Presiden, demi memuluskan langkah konstitusional memosisikan fungsi lembaga negara sesuai tugas dan bidangnya masing-masing. (Jimly Asshiddiqie, , 2006: 134-135).

Hal yang sama juga menunjukkan bahwa kelembagaan DPR pada dasarnya adalah organisasi diri (*self-organization*) yang membawa rasionalitas individualnya sebagai rakyat dan pada gilirannya menumpahkan gagasan-gagasan deliberatif dalam ruang-ruang sidang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa secara normatif, kekuasaan legislatif berasal dari rakyat. (F. Budi Hardiman, 2009: 10).

Namun pada kenyataannya, persepsi publik terkait dengan kinerja wakil rakyat terus menyusut dari waktu ke waktu. Salah satu objek sinis yang seringkali meruntuhkan pandangan publik terhadap kelembagaan DPR adalah kinerja legislasi yang jauh melenceng dari target Program Legislasi Nasional. Berdasarkan catatan Indonesian Parliamentary Center, pada akhir tahun 2022, DPR hanya mampu menyelesaikan atau mengesahkan 16 RUU dari 62 target RUU yang dicanangkan dalam Prolegnas. (Indonesian Parliamentary Center, 2022). Salah catatan dari IPC adalah kinerja legislasi tidak dipersiaokan dengan baik. Selain itu adalah problem hulu dipicu desain prolegnas belum mampu membangun perencanaan legislasi secara matang karena: ketiadaan standar materi muatan RUU; ketiadaan standar Prioritas RUU, tidak maksimalnya pemantauan dan peninjauan UU, inkonsistensi terhadap syarat pengajuan RUU, dan ketiadaan konfigurasi politik yang tidak berimbang sehingga menyebabkan DPR terintervensi oleh Pemerintah dalam pembentukan UU. Inisiasi Pemerintah seringkali tidak disertai sikap kritis DPR.

Sementara itu, salah satu poin penting juga disampaikan oleh Forum Masyarakat Peduli parlemen Indonesia (Formappi), adalah kinerja legislasi yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat (*meaningful participation*) yang minim. Minimnya partisipasi rakyat dalam penyusunan legislasi tersebut begitu jelas terlihat dalam proses hingga pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itulah salah satunya yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi memutuskan UU tersebut sebagai inkonstitusional bersyarat sebagai termaktub dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Merujuk pada persoalan-persoalan tersebut, maka dapat dibayangkan dampak turunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pihak yang sejak awal menitipkan harapan pada wakilnya di DPR. Mereka telah menitipkan amanah tentang masa depan kehidupan yang lebih baik, sementara para wakil rakyat cenderung memiliki cara tersendiri sesuai dengan mekanisme pribadi, kelompok maupun golongan yang mengitarinya.

Padahal sejatinya jabatan merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konsep deontologik, bukan karena sekedar menyesuaikan kewajiban atau aturan perundang-undangan yang memang mewajibkan mereka bertindak baik dan benar, tapi dasar perilaku mereka adalah kewajiban itu sendiri. Apalagi, bukan tujuan untuk dipilih kembali yang pada gilirannya hanya akan terlihat sibuk pada saat-saat tertentu menjelang kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan cenderung abai dalam situasi-situasi lainnya.

Dalam persepektif Al-Qur'an, amanah adalah kewajiban yang harus ditunaikan, sebagaimana disinggung dalam Surat An-Nisâ/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Menurut At-Tabari, ayat tersebut ditujukan kepada para pemimpin umat agar menunaikan hak-hak umat dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan adil. Sementara menurut Al-Maraghi, amanah dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian, *pertama*, amanah yang berasal dari Tuhan, *kedua*, amanah yang berasal dari sesama manusia dan *ketiga*, amanah untuk diri sendiri. (Kementerian Agama, 2012: 38).

Menurut Hamka, adalah sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamai *hâfiz* (orang yang menjaga), *amîn* (orang yang dapat dipercaya) dan *wâfiy* (orang yang memenuhi): sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut pengkhianat. (Hamka, 1991: 123).

Dengan demikian, begitu jelas tuntunan Al-Qur’an dalam kewajiban menunaikan amanah. Bagi jabatan publik, kewajiban tersebut sejak awal harus terpatri dalam diri sehingga akan memunculkan perilaku yang tidak sekedar menyesuaikan diri dengan tuntunan ajaran Islam, tapi juga didasarkan atas ajaran Islam itu sendiri.

Sejatinya penunanaan amanah sebagai wakil rakyat merupakan tindakan yang inheren dalam setiap aktivitas mereka setiap saat. Jabatan wakil rakyat adalah jabatan yang disandang setiap saat, sebab jabatan tersebut bersifat elektoral, bukan jabatan karir yang berjenjang. Karena itu, para wakil rakyat lahir dari rahim rakyat dan secara penuh terikat dengan paradigma kerakyatan. Sehingga tidak ada ruang sedikitpun suara-suara di luar suara rakyat yang sanggup mengintervensi perilaku dan kebijakan yang mereka suarakan. Hal itu juga yang termaktub dalam Sumpah atau Janji yang diucapkan para wakil rakyat saat dilantik:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Namun, berkaca pada realita, tidak semua perilaku wakil rakyat didasarkan pada sumpah tersebut. Meski sejatinya pelanggaran atas sumpah tersebut dapat menuai sanksi pemberhentian sebagai wakil rakyat. Meski demikian, penegakan dan konsistensi atas perilaku tersebut tidak mudah dilakukan, sebab mekanisme internal kelembagaan DPR tidak sepenuhnya mampu mewedahi pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut, selain dari mekanisme etis.

Mekanisme etis inilah yang sesungguhnya mampu meredam gejolak persepsi publik yang semakin menaruh ketidakpercayaan. Tugas mekanisme etis yang diemban oleh salah satu alat kelengkapan dewan DP, yakni Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, belum sepenuhnya mampu menjadi garda terdepan yang menghiasi pandangan publik tentang citra baik kelembagaan wakil rakyat.

Dalam konteks inilah kiranya asumsi etis tersebut dapat ditekankan kembali dengan merumuskan pendidikan deontologik yang dilandasi paradigma qur'anic. Al-Qur'an menagkui adanya otonomi individu dalam menentukan nasibnya. Tapi otonomi tersebut tidak lepas dari bimbingan Allah SWT sebagai sumber pengetahuan. Kecenderungan kepada fitrah menunjukkan bahwa sejauh apapun otonomi itu berlangsung, sejauh manusia menggunakan akal dan fikirannya sejauh itupula kecenderungan pada kebenaran akan mengarah, sebab akal dan fikiran sejatinya bersumber dari Allah SWT.

Karena itulah, otonomi dan kebebasan, deontologi juga menekankan suara hati. Suara hati dalam hal ini tidak dimaksudkan sesuatu yang mesti baik, suci, murni, jujur, tulus, dan sebagainya. Karena itu, dengan mengandaikan manusia memiliki suara hati bukan berarti ada sesuatu yang bisa menuntunnya kepada kebaikan dan pembuatan keputusan yang baik. Konsep suara hati di sini tidak mengandaikan bahwa manusia itu pada dasarnya baik, namun yang lebih ditekankan di dalam konsep suara hati adalah bahwa manusia memutuskan sendiri apa yang hendak dilakukannya dan itu keputusan itu terjadi karena manusia mempunyai suara hati. Karena itu, yang dibahas pada bagian ini adalah apakah Al-Qur'an memandang bahwa manusia mempunyai suara hati yang menjadi landasan manusia untuk memutuskan sendiri apa yang hendak dilakukannya? Jika ada, lalu bagaimana Al-Qur'an memandang suara hati?

Universalisme moral yang ada dalam konsep suara hati sejalan dengan Al-Qur'an karena tanggung jawab itu sama bagi setiap manusia, tanpa kecuali. Di dalam bahasan tentang otonomi manusia dalam Al-Qur'an manusia dipandang telah mendapatkan modal yang cukup untuk mampu memahami tanggung jawab moralnya sehingga cukup untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang wajib baginya untuk diputuskan baik atau buruk. Dan kewajiban itu ada karena manusia mempunyai cukup ilmu untuk mampu memutuskannya.

Potensi fisik, potensi akal, dan potensi spiritual yang diberikan oleh Allah membuat manusia mampu memahami tanggung jawabnya akibat sebelumnya juga telah diberikan potensi otonomi. Otonomi tersebut dimanfaatkan oleh manusia semaksimal mungkin dan hanya akan salah jika mengganggu otonomi manusia lain.

Penekanan konsep suara hati bukanlah pada benar atau tidaknya perbuatan manusia tetapi kepada tanggung jawab manusia atas segala perbuatannya. Konsep suara hati lebih menekankan pada kesadaran bahwa manusia harus membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya karena memang sudah sedemikian adanya dan bukan pada apakah keputusan itu benar atau tidak. Dengan demikian, suara hati bukanlah sesuatu yang pasti benar dan juga bukan sesuatu yang pasti salah. Potensi fisik, akal, dan spiritual serta otonomi manusia itulah fondasi bagi suara hati untuk bisa memutuskan apa yang hendak diputuskannya.

Suara hati terkait dengan pengalaman transendensional, tentang Allah yang menguasai ciptaan-Nya. Demikianlah misalnya bahwa manusia tidak dapat melihat-Nya secara langsung, namun mampu merasakan-Nya. Bagi deontologisme, suara hati adalah jalan terbaik untuk mengakui keberadaan Allah. Suatu entitas yang bersifat mutlak dan dengan-Nya akan lahir kemutlakan, sebagaimana halnya suara hati yang sulit tergoyahkan. Suara hati juga disinggung dalam hadis Rasulullah.

يَا وَابِصَةَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

Wahai Wabishah, mintalah fatwa pada hatimu (3x), karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan goncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa” (HR. Ahmad 17545, Al-Albani dalam Shahih At Targhib [1734] mengatakan: hasan li ghairihi).

Suara hati senantiasa mengarah kepada pribadi-pribadi, bukan pada dirinya sendiri. Bahkan secara samar-samar ia mengarah kepada realitas tertinggi. Mengingkari suara hati akan melahirkan pikiran yang tidak sehatm rasa was-wasm rasa khawatir, karena itu ia menjadi sesuatu khas. Dan pada ujungnya, senantiasa mengandaikan kehadiran. Penyesalan, ketakutan, atau kegembiraan suara hati tidak dapat diterangkan tanpa adanya kehadiran suatu pribadi dan realitas yang lebih tinggi yang berkuasa, menghakimi dan memberikan ganjaran. Karena itulah, melalui suara hati, Allah hadir dalam diri manusia.

Jabatan wakil rakyat memang begitu kompleks untuk dijalani. Selain tidak mudah untuk mendefinisikan kebebasan dan otonomi moral di hadapan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, juga tidak mudah menafikan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban harus sesuai dengan tuntutan publik. Namun otonomi moral dan kebebasan individu yang sejak awal dimunculkan sebagai alasan keberadaan lembaga legislatif, harus senantiasa digaungkan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut. Ketiganya tidak boleh diamputasi oleh maksud-maksud di luar kewajiban tersebut.

Sejak awal jabatan wakil rakyat dilaksanakan, berbagai orientasi dan pengenalan tentang fungsi, tugas dan wewenang sebagai Anggota DPR diperkenalkan. Bahkan sejak rekrutmen kader di tingkat partai politik, eksistensi kelembagaan DPR telah diperkenalkan secara luas dan mendalam. Namun perkenalan tersebut lebih banyak diwarnai seputar guguran peraturan dan perundang-undangan yang memenuhi ruang memori kader partai politik maupun calon Anggota DPR. Bukan rumusan pendidikan tentang deontologik yang menjadi sumber dan inspirasi keberadaan mereka sebagai instrumen perpanjangan tangan aspirasi rakyat.

Akibatnya, pendidikan dan pelatihan tentang mekanisme tugas, fungsi dan wewenang tersebut hanya sebatas pemahaman tentang hukum dan perundang-undangan. Padahal, sebagaimana disinggung oleh Kant, hukum yang bersumber dari kedaulatan rakyat sejatinya dijalankan sebagaimana sebetuk moralitas yang diyakini sebagai kebenaran. Sebab hukum berjalan secara alamiah sesuai esensi kemanusiaan itu sendiri (*law, as well as morals, has its principle in the nature or essence of man*). (E. L. Hinman, 1925: 285).

Ironisnya, terkadang peraturan dan perundang-undangan seringkali sekedar dipandang sebagai instrumen pelengkap yang terpisah dari manusia. Manusia memandang peraturan dan perundang-undangan sebagai objek, bukan subjek yang menjadikannya mampu menyatukan diri dan bekerja sesuai dengan substansi aturan dan perundang-undangan itu sendiri.

Wakil rakyat yang terpisah dengan aturan dan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri akan berpotensi menjadikan aturan dan perundang-undangan tersebut sebagai alat untuk kepentingan pragmatis. Pada ujungnya, usaha-usaha demokrasi yang sedang ditunaikan melalui jabatan wakil rakyat hanya bersifat prosedural. Sehingga rakyat pun akan merasa kehadiran para wakilnya saat kontestasi politik sedang menggaung. Wakil rakyat tidak lebih sebagai produk partai politik yang memangku jabatan sebagai Anggota DPR, dan kemudian menjalankan fungsi-fungsi kedewanan yang justru lebih nampak merepresentasikan kepentingan kelompok dan golongannya. (Nadia Urbinati, 2011: 37). Hal inilah yang disinyalir oleh Jurgen Habermas sebagai kedaulatan rakyat yang sekedar bersifat prosedural. Demokrasi yang melatarinya menitikberatkan pada *kratos* (kekuasaan) ketimbang *demos* (kerakyatan). (F. Budi Hardiman, 2009: 101-102).

D. KESIMPULAN

Di tengah penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap kelembagaan wakil rakyat, diperlukan usaha-usaha sadar untuk memantik kesadaran etis wakil rakyat. Sebab penurunan tersebut sesungguhnya tidak berimbas langsung pada apapun kecuali pandangan publik semata. Selebihnya, pandangan publik tidak akan mampu memberikan hukuman kepada pilihan mereka selain berharap pilihan mereka tidak lagi melenggang dengan mulus pada periode berikutnya.

Namun dampak dari penurunan kepercayaan tersebut lambat-laun akan mempengaruhi kualitas hidup rakyat. Kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, meski dihasilkan melalui mekanisme prosedural penyusunan peraturan dan perundang-undangan, hanya semakin merenggangka jarak antara rakyat dengan para wakil yang dipilihnya. Makna kedaulatan rakyat pun semakin tergerus didera persoalan kepercayaan dan pragmatisme kekuasaan jabatan publik yang cenderung mementingkan pribadi, kelompok dan golongannya.

Kiranya pendidikan deontologi qur'anic patut diajukan sebagai salah satu instrumen pengembangan kesadaran etis wakil rakyat. Pola pendidikan ini bukan sekedar memberi pelatihan tentang pentingnya pemahaman akan peraturan dan perundang-undangan seputar tugas, fungsi dan wewenang Anggota DPR, tapi lebih dari itu, membangkitkan kesadaran etis para wakil rakyat dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya otonomi individu, otonomi moral dan suara hati yang menuntun pribadi wakil rakyat sebagai pribadi yang menyatu dengan rakyat dan memahami eksistensinya sebagai wakil rakyat.

Selain itu, paradigma qur'anic akan memberikan pemahaman tentang pertanggungjawaban individual dari segala amanah yang diemban sebagai wakil rakyat. Mereka tidak sekedar bertanggung jawab kepada rakyat, tapi juga diri dan hubungannya dengan penciptanya. Tujuan segala aktivitas kehidupan adalah sebetulnya penghambaan kepada pencipta, karena itu, Tuhan menganugerahkan akal dan fikiran untuk dipergunakan semaksimal mungkin sebagai sumber moral yang menuntun kehidupan ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, pendidikan deontologi qur'anic menunjukkan bahwa pendidikan sejatinya tidak sekedar hadir dalam ruang formal, tapi juga ruang-ruang sosial-kemasyarakatan serta lingkungan tempat wakil rakyat tersebut bercengkerama. Tuntutan sosial-kemasyarakatan dan kebutuhan rakyat akan memberi pelajaran tentang bagaimana menyesuaikan diri alam sekitar, sekaligus merespons berbagai kebutuhannya, dan menunjukkan bahwa wakil rakyat adalah bagian dari rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adesemowo, P. O., (2022) *Basic of Education*, Ago-Iwoye: Olabisi Onabajo University.
- Asshiddiqie, Jimly, (2006) *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Bertens, K., (2001) *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamka, (1991) *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka.
- Hardiman, F. Budi, (2009) *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Pustaka Kanisius.
- Hinman, E. L., (1952) "Kant's Philosophy of Law", dalam *Journal The Monist*, Vol. 35 Nomor 2, Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Agama, (2012) *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Kementerian Agama.
- Khudari, Madjid, (1999) *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Little, David, dkk, (1997) *Kajian Lintas Islam Barat: Kebebasan Beragama dan Hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Locke, John, (1960) *Two Treatises of Government*, New York: Cambridge.
- Muhaimin, dkk., (1993) *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, Bandung: PT. Trigenda Karya.
- Nasution, Harun, (2016) *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press.
- Nazir, Muhammad, (1998) *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ning-Xue, Fan, (2019) "Persistence and Change: Evolution of the Definitions of "Education" in the Past 40 Years After China's Reform and Opening-Up" dalam *US-China Education Review B*, Vol. 9 Nomor 2.
- Peters, R. S., (2010) "What is an Educational Process?", dalam R. S. Peters, *The Concept of Education*, London: Routledge.
- Ridha, Rasyid, (1373 H) *Tafsîr al-Manâr*, Mesir: Dar al-Manar.
- Shihab, M. Quraish, dkk., (2007) *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- _____, (2017) *Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11, Ciputat: Lentera Hati.
- Al-Syirazi, Nasir Makarim, (1953) *Al-Amsal fî Tafsîr Kitâb Allâh Al-Munazzal*, Juz 14, Teheran: Intisyarat Nashir Khusraw.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, (1340 H) *Tafsîr Ath-Thabarî*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah.
- Al-Thabarsi, Abu Ali Al-Fadl bin Al-Hasan, (1953) *Majma' Al-Bayâ fî Tafsîr Al-Qur'ân*, Juz 5, Teheran: Insyarat Nashr Khusruw.
- Urbinati, Nadia, (2011) "Representative Democracy and Its Critics", dalam Sonia Alons, etc (ed.), *The Future of Representative Democracy*, New York: Cambridge University Press, 2011.